



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jalan Karya Dharma No. 179 Magetan Kode Pos 63351  
Telepon : (0351) 895150 Email : [dikpora@magetan.go.id](mailto:dikpora@magetan.go.id)  
Website : [dikpora.magetan.go.id](http://dikpora.magetan.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MAGETAN**

NOMOR : 188/ 25.4 /Kept/403.101/2022

**TENTANG**

**KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN  
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN**

**KEPALA DINAS**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan masyarakat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
  - 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi Tahun 2011 – 2014;
  - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN  
: OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN TENTANG KOMPENSASI  
KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN.
- PERTAMA; : Menetapkan Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Dinas Pendidikan,  
: Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.
- KEDUA : : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan atau pengaduan atas adanya  
keterlambatan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Prosedur Pelayanan (SPP)  
pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan:
- KETIGA: : Sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA maka, masyarakat berhak atas  
kompensasi berupa:
- a. Kategori I, keterlambatan 0-30 menit kompensasi permohonan maaf dari  
petugas;
  - b. Kategori II, keterlambatan 30-60 menit berhak atas kompensasi souvenir  
boltpoin;
  - c. Kategori III, keterlambatan 60 menit ke atas, berhak atas kompensasi souvenir  
mug;
- KEEMPAT : Keputusan diberikan atau tidaknya kompensasi, berada di tangan Tim Pejabat  
Pengelola Pengaduan setelah melakukan telaah dan penilaian terhadap keluhan yang  
disampaikan oleh masyarakat;
- KELIMA : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan  
kepada staf pelaksana pelayanan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Magetan

Pada tanggal : 27 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MAGETAN



**Drs. SUWATA, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660608 198702 1003